



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 34 Palu – Kode Pos 94114 Telp. (0451) 485583 – 485584 Faks. (0451) 482716  
Email : [dispendaprovsulteng@yahoo.co.id](mailto:dispendaprovsulteng@yahoo.co.id) Website : [www.dispenda.sultengprov.go.id](http://www.dispenda.sultengprov.go.id)

---

**PETUNJUK TEKNIS**  
**TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/DENDA PAJAK**  
**KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023**

**Nomor : 973/ 36 /Pajak**

**I . PENDAHULUAN**

Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.3.13.3/443/BAPENDA-G.ST/2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Mengingat masih banyak kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU), serta untuk mengoptimalkan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan juga untuk perbaikan data Kendaraan Bermotor perlu kiranya diberikan stimulus fiskal berupa kebijakan dan program yang diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor untuk meningkatkan ketaatan dalam kewajiban Membayar pajak Kendaraan Bermotor. Dan untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu untuk memberikan Petunjuk Teknis bagi Para Aparat pemungut khususnya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Petunjuk Teknis Meliputi Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi /Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan pelengkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.3.13.3/443/BAPENDA-G.ST/2023 yang disusun secara sistematis, menyangkut teknis administrasi mengacu pada mekanisme baku maupun dasar hukum yang berlaku.

Dilandasi Petunjuk Teknis yang jelas dan rinci, terkandung maksud yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi aparat pemungut, untuk memperoleh kesamaan pandang dan kesepahaman pengertian, yang pada gilirannya diharapkan dapat mempersempit perbedaan penafsiran yang dapat membias dari ketentuan perundangan yang berlaku.

Akhirnya dengan berbekal pada kesatuan pendapat dan pemahaman yang memadai diharapkan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.3.13.3/443/BAPENDA-G.ST/2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi

Tengah diharapkan berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun penghapusan Sanksi Administrasi / Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 meliputi Penghapusan Denda bulan berjalan Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

## **II. TUJUAN**

- a. Meminimalkan wajib pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atas kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan berpotensi menjadi kadaluwarsa penagihan, sekaligus pemutakhiran data Kendaraan Bermotor di Sulawesi Tengah;
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu;
- c. Memberikan keringanan beban finansial kepada masyarakat atas kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor;
- d. Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor;
- e. Tindak lanjut dari penelusuran data kendaraan bermotor melalui Surat Pemberitahuan PKB dan surat tagihan pajak Daerah yang tidak melakukan pendaftaran ulang tahun 2023

## **III. PENGERTIAN**

1. Daerah Adalah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggara urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

9. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

#### **IV. MASA PELAKSANAAN**

1. Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan mulai tanggal 04 September 2023 sampai dengan 30 Desember 2023 mengikuti hari kalender 2023, di sesuaikan masa pendaftaran dan. pembayaran pajak. Dan untuk pelayanan di Samsat dimulai pukul 08.00 Wita sampai dengan 15.00 Wita.
2. Namun apabila sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 tidak melakukan pembayaran pajak, maka pendaftaran secara otomatis akan dibatalkan.
3. Tepat pukul 24.00 WITA terhitung tanggal 30 Desember 2023 bahwa keputusan ini tidak berlaku atau selesai pelaksanaannya, dengan demikian sistem Online Penghapusan Sanksi Administrasi / Denda Pajak Kendaraan Bermotor akan terkunci sehingga pendaftaran dan pembayaran pajak kembali normal sebelum pelaksanaan kegiatan ini dimaksud.

## V. SASARAN

1. Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.3.13.3/443/BAPENDA-G.ST/2023 diberikan kepada Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor roda 2 (dua), 3 (Tiga), 4 (empat) dan seterusnya;
2. Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran dan pendaftaran ulang sampai dengan tahun 2023.
3. Kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah yang akan di mutasikan masuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah **tidak** di berikan Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor (kendaraan bermotor merupakan objek baru dan belum pernah melakukan registrasi/pendaftaran di Samsat).
4. Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor **tidak** diberikan kepada kendaraan bermotor baru.
5. Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor khususnya angkutan umum orang dan barang diberikan kepada angkutan umum yang telah memiliki badan hukum dan harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
6. Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor khususnya angkutan umum orang dan barang diberikan kepada angkutan umum atas nama pribadi yang bernaung dibadan hukum.
7. Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor khususnya angkutan umum orang dan barang **tidak** diberikan kepada kendaraan angkutan umum yang atas nama pribadi dan tidak memiliki badan hukum.

## VI. PERHITUNGAN

Program Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.3.13.3/443/BAPENDA-G.ST/2023 dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembayaran mulai tanggal 04 September 2023 sampai dengan 30 Desember 2023 dengan penjelasan dan contoh sebagai berikut :

## SIMULASI PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/DENDA PKB

- **Contoh 1 (Masa Berlaku Pajak 1 Tahun / Tahun Berjalan)**  
Tanggal akhir Pajak 11 Februari 2023  
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 04 September 2023

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
11/02/2023 - 11/02/2024	1	V	X	Bebas Denda

Ket : V = Bayar  
X = Bebas

### Penjelasan:

Untuk masa berlaku pajak 11/02/2023 dan didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 04/09/2023 yaitu, Untuk Masa Pajak 11/02/2023 sampai dengan Masa Pajak 11/02/2024 pokok normal dan denda tidak dibayarkan.

- **Contoh 2 (Masa Berlaku Pajak Tahun 2014)**  
Tanggal akhir Pajak 10 Januari 2014  
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 04 September 2023

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
10/01/2014 - 10/01/2015		X	X	Kedaluwarsa
10/01/2015 - 10/01/2016		X	X	Kedaluwarsa
10/01/2016 - 10/01/2017		X	X	Kedaluwarsa
10/01/2017 - 10/01/2018		X	X	Kedaluwarsa
10/01/2018 - 10/01/2019		X	X	Kedaluwarsa
10/01/2019 - 10/01/2020	1	V	X	Bebas Denda
10/01/2020 - 10/01/2021	2	V	X	Bebas Denda
10/01/2021 - 10/01/2022	3	V	X	Bebas Denda
10/01/2022 - 10/01/2023	4	V	X	Bebas Denda
10/01/2023 - 10/01/2024	5	V	X	Bebas Denda

Ket : V = Bayar  
X = Bebas

### Penjelasan :

Untuk masa berlaku pajak 10/01/2014 dan didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 04/09/2023 yaitu Masa Pajak 10/01/2014 sampai dengan 10/01/ 2019 pokok dan denda dibebaskan 100%, (Kedaluwarsa), Masa Pajak 10/01/ 2019 sampai dengan Masa Pajak 10/01/2024 denda dibebaskan 100%.

## VII. MEKANISME DAN PERSYARATAN

Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan diberikan dengan ketentuan Wajib Pajak menyampaikan dan melampirkan

persyaratan sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.3.13.3/443/BAPENDA-G.ST/2023 Tahun 2023 pada DIKTUM 4 (Empat) bahwa Penghapusan Sanksi Administrasi dapat diberikan apabila pemilik kendaraan dapat menunjukkan dokumen / data administrasi terdiri dari :

- a. Kartu identitas wajib pajak;
- b. Dokumen bukti kepemilikan kendaraan bermotor yaitu STNK dan/atau BPKB;
- c. Surat Keterangan Fiskal bagi Kendaraan Luar Daerah;
- d. Surat Ketetapan Pajak tahun terakhir;
- e. Bukti penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor;
- f. Dokumen perubahan bentuk dan fungsi kendaraan bermotor; dan
- g. Dokumen kendaraan bermotor lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

Dan DIKTUM 5 (lima) menyatakan bahwa penghapusan Sanksi Administrasi berlaku di seluruh kantor layanan Samsat dan layanan Samsat lainnya di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **VIII. JADWAL PELAYANAN (PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN)**

Selama pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.3.13.3/443/BAPENDA-G.ST/2023 Tahun 2023, jadwal pelayanan tidak mengalami perubahan, pelayanan pendaftaran dan pembayaran berlangsung melalui loket pembayaran SAMSAT dan SAMSAT Keliling sebagaimana yang telah terlaksana selama ini, khusus untuk angkutan umum/barang tidak diperkenankan pendaftaran dan pembayarannya melalui loket pembayaran di SAMSAT Keliling.

#### **IX. PELAPORAN DAN EVALUASI**

Kepala UPT Pendapatan se Sulawesi Tengah menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah cq. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah tentang kinerja pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.3.13.3/443/BAPENDA-G.ST/2023 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda Pajak Kendaraan di Provinsi Sulawesi Tengah pada masing – masing UPT Pendapatan wajib menyampaikan laporan sebagaimana format terlampir, dengan tahapan pelaporannya sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy, selambat – lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya atau untuk laporan bulan

September disampaikan paling lambat tanggal 10 Oktober 2023 dan sama halnya dengan bulan berikutnya.

- b. Laporan akhir atas pelaksanaan Peraturan Gubernur di atas dari tanggal 04 September 2023 sampai 30 Desember 2023 disampaikan selambat – lambatnya tanggal 11 Januari 2024.

Palu, 04 September 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670727 198603 1 005